



PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Parawal Rt. 001 / Rw. 027 Kel. Siantan
Tengah Kec. Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Maret 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa **NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa **NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 1 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 1 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-92/PTK/01/2024, tanggal 15 Februari 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu di beri Kode 1 dengan berat Netto: 0,48 (nol koma empat delapan) Gram,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis Sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto: 0,48 (nol koma empat delapan) Gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta Pid. Banding./2024/PN Ptk Jo Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Jum'attanggal 8Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta. Pid. Banding/ 2024/PN Ptk Jo Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk,yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama dan sempurna;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, Jo 8/Akta. Pid. Banding/ 2024/PN Ptk, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024,dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Akta Pid. Banding./2024/PN Ptk Jo Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk,

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 8/Akta Pid. Banding./2024/PN Ptk Jo Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 juga kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disertai dengan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu di beri Kode 1 dengan berat Netto : 0,48 (nol koma empat delapan) Gram,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa NASRUL ANSHORI bin SULAIMAN ANSHORI Bin SULAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah pula memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2024, atas Terdakwa NASRUL ANSHORI Bin SULAIMAN, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 7 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak padahari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami, Marudut Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, . Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., dan Supomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., Marudut Bakara, S.H.,

S u p o m o, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Irwan Junaidi, S.H.,

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 118/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)